

BAB I

PENDAHULUAN


I.1 Latar Belakang

Manusia dalam menjalankan hidupnya senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, ketika itu semua sudah dapat terpenuhi, akan ada kebutuhan-kebutuhan lain yang muncul di luar kebutuhan primer. Hal-hal yang bersifat dekoratif pun tak ayal menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi setiap harinya, misalnya kebutuhan akan penampilan yang bagus atau indah dipandang guna berbagai tujuan, seperti untuk menunjang pekerjaan atau semata hanya untuk kepuasan diri sendiri.

Hal-hal dekoratif yang dimaksud, misalnya, cat tembok untuk membuat rumah tempat bernaung lebih indah dan nyaman, cat dekorasi kendaraan agar terlihat lebih menarik, atau bahkan kosmetik untuk mempercantik diri dengan berbagai tujuan. Benda-benda tersebut terdapat dalam berbagai jenis, bentuk, hingga warna. Ada yang hanya mengeluarkan satu warna *solid* biasa, ada juga yang mengeluarkan warna disertai dengan kilau-kilau kecil yang menambah daya tarik benda tersebut. Kilau-kilau kecil ini biasanya berasal dari bahan tambang yang disebut dengan mika.

Mika merupakan salah satu jenis mineral yang paling tinggi permintaannya. Jenis mika yang paling sering dikomersilkan yakni muskovit dan flogofit, dapat ditemukan pada industri otomotif, konstruksi, elektronik, medis, dekorasi hari-hari khusus, hingga pada riasan wajah. Mika biasanya diperoleh dari tambang dalam bentuk bongkahan besar, lalu dipecah atau dihancurkan menjadi bagian-bagian kecil, kemudian digunakan sebagai bahan baku untuk menambah kilau-kilau kecil pada warna produk dari industri-industri di atas (Bliss, 2017). Jenis produk seperti kosmetik dari industri kecantikan, misalnya, menggunakan mika untuk menambah kilau pada produk-produk berwarna seperti *blush* atau perona pipi, *eyeshadow* atau pewarna mata, cat kuku, dan produk lainnya. Kilau-kilau yang dihasilkan oleh mika disebut juga dengan *glitter* atau *shimmer*, yang akan membuat penampilan menjadi lebih menarik, bahkan memberikan kesan mewah.

Gambar 1 Penggunaan mika di berbagai sektor industri



Sumber: Responsible Mica Initiative, Annual Report 2019.

Gambar 2 Proses pembuatan mika dalam produk kosmetik



Sumber: Bliss, S. 2017. *Child Labour in India's Mica Mines: The Global Beauty Industry*.

Namun, produk-produk kecantikan yang berkilau itu tidak didapatkan dengan mudah begitu saja. Mika didapatkan dari tambang-tambang yang tersebar di 35 negara, dengan India dan Madagaskar menjadi ladang tambang mika terbesar di

dunia. Di India, tambang mika terbesar terdapat di daerah Jharkhand dan Bihar, termasuk daerah-daerah sekitarnya seperti Andar Pradesh dan Rajasthan, yang membentuk “wilayah sabuk mika”. Wilayah Jharkhand dan Bihar termasuk wilayah paling miskin di India, sehingga banyak orang menggantungkan hidupnya pada hasil dari menambang mika (Bengtsen & Paddison, 2016). Tidak hanya para laki-laki dewasa, wanita dan anak-anak pun turut serta menjadi penambang mika di daerah Jharkhand dan Bihar. Anak-anak mulai dari usia 5 tahun sudah bisa terlihat di sekitar area tambang, membantu orangtua mereka untuk sekadar mengumpulkan dan mengangkut hasil galian dari orangtuanya. Sementara anak-anak usia 8 tahun hingga remaja, sudah bisa menggali tambang sendiri dengan alat seadanya untuk menambang mika. Hal ini dikarenakan mencari mika sangat menjanjikan bagi mereka dengan tidak adanya mata pencaharian lain terutama bagi para orangtua. Walaupun para orang dewasa memiliki penghasilan lain selain sebagai penambang mika, mereka biasanya bekerja sebagai buruh harian lepas di tambang lain, buruh konstruksi, atau petani.

Gambar 4 Wilayah "Sabuk Mika" Jharkand dan Bihar, India

Gambar 3 Wilayah "Sabuk Mika" Jharkand dan Bihar, India



Sumber: Kate, Schipper, Kiezebrink, & Remmers, 2016. *Beauty and the Beast: Child Labour in India for Sparkling Cars and Cosmetics*.

Anak-anak yang bekerja di tambang akan menuruni lubang galian tambang tanpa alat pelindung diri yang sesuai, kemudian menggali lubang tersebut untuk mendapatkan bongkahan mika. Kegiatan-kegiatan ini mereka lakukan selama 7 sampai 8 jam sehari, 5 sampai 6 hari dalam seminggu dengan risiko kecelakaan dan

penyakit gangguan pernapasan yang tinggi (Bliss, 2017). Dari tangan anak-anak ini, daerah Jharkhand dan Bihar telah menyumbang sekitar 74 persen dari jumlah ekspor mika India pada tahun 2015. Bongkahan mika yang berhasil dikumpulkan akan dijual ke pengepul seharga 0,1 euro per kilogram atau sekitar Rp1,700 per kilogram. Apabila mendapatkan mika dengan kualitas yang lebih bagus, bisa dijual dengan harga 0,3 euro per kilogram atau sekitar Rp5,000 per kilogram. Perusahaan eksportir mika terbesar dari India diantaranya Merck dari Jerman dan Kuncai dari Tiongkok, yang kemudian perusahaan-perusahaan dari berbagai macam produk membeli pasokan mika dari mereka. Beberapa perusahaan yang diketahui mendapatkan pasokan mika untuk mendukung produksi mereka banyak yang berasal dari industri kecantikan, salah satunya L'Oréal, yang membawahi produk-produk kecantikan seperti Yves Saint Laurent dan Lancôme (Bengtson & Paddison, 2016).

Gambar 5 Pekerja anak di tambang mika di India



Sumber: Child Labour in India Mica Mines: The Global Beauty Industry, 2017

Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh DanWatch, L'Oréal telah menerima pasokan bahan baku mika dari tambang mika di India dan telah diakui bahwa tempat dari mana pasokan mika mereka berasal disinyalir terdapat eksploitasi pekerja dengan mempekerjakan anak dan tidak adanya keselamatan kerja. L'Oréal, sebagai salah satu perusahaan yang termasuk dalam investigasi DanWatch, mengakui bahwa mika yang mereka dapatkan berasal dari India dan rentan terkait dengan pekerja anak. L'Oréal telah menyatakan sikap mereka sebagai perusahaan global dengan mencantumkan aspek hak asasi manusia dalam kode etik

mereka yang dapat diakses secara luas. L'Oréal juga merupakan pihak yang menandatangani *UN Global Compact* untuk memastikan pasokan mika yang transparan dan legal, serta perilaku bisnis yang mengedepankan hak-hak asasi manusia secara internasional. Selain itu, komitmen mereka dapat dilihat dengan lebih jelas melalui keanggotaan mereka dalam organisasi nirlaba yaitu *Responsible Mica Initiative* (RMI). RMI didirikan pada tahun 2017 untuk memastikan pasokan mika yang legal dan bertanggung jawab bagi perusahaan-perusahaan multinasional, serta memutus rantai pekerja anak di tambang mika, sehingga kondisi hidup masyarakat dapat ditingkatkan. Sementara permasalahan pekerja anak di tambang mika sebenarnya sudah menjadi perhatian perusahaan-perusahaan sejak tahun 2019.

Dalam laporan tahunan RMI yang dirilis pada tahun 2018, terlihat bahwa perusahaan-perusahaan konsumen mika telah membentuk komunitas non-formal yang rutin mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai langkah-langkah penanggulangan penambangan mika yang melibatkan pekerja anak (*Responsible Mica Initiative*, 2019). Program-program yang diadakan RMI diantaranya: (1) Pemetaan rantai pasokan dan pengaturan standar tempat kerja; (2) Pemberdayaan masyarakat; dan (3) Terkoneksi dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan global. Di tahun 2020, terdapat tiga pilar lain yaitu penerapan standar kerja yang sudah dibuat, pemberdayaan masyarakat, dan mengembangkan kerangka kerja legal untuk mengawasi tambang mika di India dari bertambahnya jumlah pekerja anak. Keanggotaan RMI diisi oleh berbagai kalangan aktor yang terlibat dalam rantai pasokan mika sebagai bahan baku industri, yaitu perusahaan multinasional yang bergerak di berbagai bidang, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat sipil, hingga produsen dan eksporter mika India. RMI juga menjadi organisasi yang terbuka bagi semua jenis industri pengguna mika, baik yang berada di India maupun di wilayah lain. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan pasokan mika di India yang bertanggungjawab dan berkelanjutan, yang bebas dari pekerja anak pada tahun 2030.

Terkait dengan pekerja anak di tambang mika, secara hukum telah dicantumkan dalam *Indian Child Labour Act* tahun 1986 yang melarang anak-anak di bawah usia 14 tahun untuk bekerja di tambang mika, termasuk kegiatan mencari,

memotong atau menghancurkan bongkahan mika, hingga kegiatan penjualan mika. Akan tetapi, pekerja anak masih banyak ditemukan di tambang mika India dikarenakan juga faktor ekonomi yang memaksa mereka untuk bekerja membantu orangtua mereka, meskipun statusnya menjadi ilegal. Dalam hal ini, sayangnya peraturan ini masih diproses oleh pemerintah India untuk diamandemen dan disahkan. Peraturan baru ini nantinya akan melarang pekerja anak di bawah usia 14 tahun untuk bekerja di segala bidang, namun terkecuali untuk mereka yang bekerja membantu usaha keluarga. Sementara untuk remaja berusia 15 tahun hingga 18 tahun diperbolehkan bekerja dan hanya akan dilarang untuk bekerja pada bidang-bidang berikut, yakni tambang, pekerjaan yang menangani bahan-bahan yang mudah terbakar atau meledak, dan pekerjaan yang melibatkan proses-proses lainnya yang dapat membahayakan keselamatan para remaja.

Gambar 6 Pekerja anak di tambang mika India



Sumber: Child Labour in India Mica Mines: The Global Beauty Industry, 2017

Fenomena pekerja anak di tambang mika India ini telah disorot oleh cukup banyak peneliti terdahulu, bahkan hingga perusahaan mana saja yang disinyalir mendapatkan pasokan mika untuk produk mereka dari eksportir-eksportir tambang mika India. Oleh karena itu, penelitian-penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai acuan dapat dibagi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut.


Kategori pertama adalah penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai fenomena pekerja anak di tambang mika di India, yakni *Child Labour in Indian Companies that are Part of Global Supply Chains* (Moeskops, 2018); *Child labor in the supply chain* (Chelliah, 2017); *Status of Child Labour in India: Problems and Challenges, An Analysis* (Rawat, Srivastava, & Vikram, 2020); dan *The*

Overcoming of Child Labour in India: In perspective of Constitutional and legislative Framework (Ali & Khan, 2012). Pada kategori ini, dijelaskan mengenai kegiatan para pekerja anak di tambang mika. Mereka bekerja dari jam 10 pagi hingga 6 sore dengan upah sekitar Rp750,- per kilogram mika yang berhasil didapat. Hasil perolehan mika ini akan dijual kepada pengepul yang nantinya akan sampai kepada eksportir dan diekspor ke berbagai sektor industri utamanya industri yang bergerak secara multinasional. Karenanya, Chelliah (2017) menjelaskan bahwa pekerja anak di tambang mika terlibat dalam rantai pasokan untuk memenuhi permintaan di negara-negara maju. Tidak hanya di India, pekerja anak seperti mereka tersebar di negara-negara berkembang seperti Bangladesh, Cina, Nepal, Korea Utara, dan negara-negara Asia Tenggara dan Afrika. Adanya pekerja anak di tambang mika di India dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, hingga tradisi turun-temurun yang masih dijaga ketat di India, seperti tradisi sistem kasta yang menyebabkan masyarakat “kasta bawah” di India sulit melakukan mobilitas sosial, dalam hal ini perubahan kualitas hidup sehingga tidak perlu membiarkan anak-anak ikut bekerja demi membantu kebutuhan sehari-hari.

Kategori kedua membahas mengenai payung hukum terkait pekerja anak di tambang mika di India, yakni *The Overcoming of Child Labour in India: In perspective of Constitutional and legislative framework* (Ali & Khan, 2012); *The Protection of Child Labour in India* (Yuliani & Kurniasari, 2018); *Status of Child Labour in India: Problems and Challenges, An Analysis* (Rawat, Srivastava, & Vikram, 2020); dan *Child Labour in Indian Companies that are Part of Global Supply Chains* (Moeskops, 2018). Dalam kategori ini, disebutkan bahwa sebenarnya sudah tersedia payung hukum mengenai pekerja anak, baik dalam lingkup lokal India seperti *The Child Labour – Prohibition and Regulation – Act, 1986* maupun internasional seperti Konvensi ILO dan Konvensi Hak Anak. Dalam konstitusi India sendiri telah diatur mengenai pekerja anak dan perempuan. Akan tetapi, payung hukum yang sudah ada tidak serta-merta dapat menghilangkan fenomena pekerja anak yang ada, dikarenakan berbagai faktor seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Kategori ketiga membahas mengenai perilaku perusahaan multinasional sebagai konsumen pasokan mika dari tambang Jharkhand dan Bihar untuk bahan baku produksi mereka, sehingga secara tidak langsung menggunakan tenaga para pekerja anak ini, yakni *Who Suffer for Beauty: The child labour behind make-up's glitter* (Lendal, 2014) dan *International Norm and Transnational Corporation: The Contribution of L'Oreal to Eradicate Child Labour Mica Mining in India* (Maulana & Harahap, 2021). Dalam investigasi yang dilakukan oleh DanWatch, sebanyak 11 perusahaan termasuk L'Oreal—salah satu perusahaan kosmetik terbesar di dunia, tidak dapat menyangkal bahwa penggunaan jenis mineral mika dalam produk mereka berasal dari tambang mika India, yang melibatkan pekerja anak ilegal. Akan tetapi, L'Oreal telah menyatakan sikap sebagai perusahaan global dengan mencantumkan aspek hak asasi manusia dalam kode etik mereka yang dapat diakses secara luas. Selain itu, L'Oréal juga merupakan pihak yang menandatangani *UN Global Compact* dan terlibat sebagai salah satu pendiri dan anggota dari *Responsible Mica Initiative (RMI)*.

Gambar 7 Peta rantai pasokan mika dari tambang mika Jharkhand dan Bihar



Sumber: Lendal, Nina. 2014. *Who Suffer for Beauty: The child labour behind make-up's glitter*.

Kategori keempat membahas mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai aktor dalam melindungi pekerja anak, yakni *Interventions on Child Labour in South Asia* (Boateng, 2017); *Representation as power and performative practice: Global civil society advocacy for working children* (Holzscheiter, 2016); *Child Labour in India: A Legal Study* (Singh, 2019); dan *Status of Child Labour in India: Problems and Challenges, An Analysis* (Rawat, Srivastava, & Vikram, 2020). Boateng (2017) dalam tulisannya memuat upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh para aktor baik lokal hingga internasional untuk mengurangi pekerja anak di seluruh wilayah Asia Selatan, beberapa diantaranya yaitu ILO, Human Rights Watch, dan Terre des Hommes (Internasional), serta Proyek Pekerja Anak Nasional (India). Dalam lingkup internasional, *International Labour Organization* (ILO) merupakan salah satu organisasi internasional dalam upaya advokasi terkait permasalahan pekerja melalui berbagai kegiatan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional lainnya dengan berlandaskan kepada konvensi-konvensi seperti Konvensi No. 138 tentang usia minimum pekerja dan Konvensi No. 182 tentang bentuk-bentuk penggunaan pekerja anak yang paling buruk. ILO aktif dalam menyelenggarakan kampanye-kampanye pekerja anak global seperti *Red Card to Child Labour* dan Hari Menentang Pekerja Anak Sedunia yang diperingati setiap tanggal 12 Juni. ILO kemudian juga memiliki program khusus yang berfokus pada permasalahan pekerja anak yaitu *International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC) untuk meningkatkan kesadaran tentang permasalahan pekerja anak dan implementasi aturan-aturan atau kebijakan dengan lebih dari 200 proyek di seluruh dunia (Boateng, 2017). Akan tetapi, untuk kasus pekerja anak di India khususnya di tambang mika Jharkhand dan Bihar, belum ditemukan bukti yang lengkap mengenai dampak langsung kegiatan advokasi ini pada pekerja anak di tambang mika di India.

Lembaga internasional lainnya, yakni Human Rights Watch (HRW) mengupayakan advokasi dalam hal berkomunikasi dengan pemerintah, badan-badan di PBB, organisasi internasional lainnya, perusahaan, hingga serikat pekerja mengenai berbagai permasalahan terkait dengan hak asasi manusia. HRW setiap tahunnya menerbitkan lebih dari 100 laporan kondisi hak asasi manusia di lebih dari 90 negara hingga diliput baik oleh media lokal maupun internasional, termasuk

laporan statistik pekerja anak. Salah satu laporan terbaru yang diterbitkan oleh HRW dalam lingkup pekerja anak adalah “*I Must Work to Eat*” yang menyorot bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap kemiskinan sehingga banyak anak-anak di Ghana, Nepal, dan Uganda harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga yang semakin anjlok akibat pandemi (Human Rights Watch, 2021). Dalam hal pekerja anak di sektor pertambangan, HRW juga menerbitkan laporan berjudul “*Sparkling Jewels, Opaque Supply Chains*” pada tahun 2020 yang menyorot pekerja anak ilegal di pertambangan emas di Afrika, Asia, dan Amerika Latin (Human Rights Watch, 2020). Namun demikian, kembali lagi belum ditemukan laporan HRW yang secara khusus menyoroti pekerja anak di tambang mika khususnya yang berlokasi di India.

Dalam tulisannya juga, Boateng (2017) menyorot organisasi internasional non-pemerintah asal Belanda yaitu Terre des Hommes (TdH) yang mewakili anak-anak yang hak asasinya telah dilanggar. TdH tersebar di beberapa negara dan telah bekerja di wilayah Asia khususnya India, Bangladesh, dan Nepal yang di India sendiri TdH memperjuangkan hak asasi dari lebih dari 20.000 anak yang bekerja di tambang mika Jharkhand dan Bihar. Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi internasional, TdH tidak hanya melakukan upaya-upaya advokasi dengan jajaran pemerintahan selaku pihak yang berwenang dalam memutuskan kebijakan, sebagaimana yang tercantum dalam laman web TdH “*Change We Want*” yaitu sebagai berikut (Terre des Hommes International Federation, n.d.):

“Change is about advocacy. Advocacy is about changing policies, behaviour and way of working. ...”

“Perubahan adalah tentang upaya advokasi. Advokasi adalah tentang mengubah kebijakan, tindakan, dan cara kerja. ...”

Oleh karena itu, dalam upaya melakukan perubahan melalui advokasi seperti yang tercantum dalam laman web, TdH menghubungkan keputusan pemerintah India untuk dapat menandatangani dua konvensi tentang hak anak dengan tahun-tahun advokasi yang telah dilakukan oleh TdH, salah satunya untuk membatasi usia minimum anak untuk bekerja dan satu lainnya melarang anak-anak di bawah 18

tahun untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan jiwa dan raga mereka. Konvensi ini menjadi penting dimana India merupakan negara terakhir yang menandatangani konvensi ILO terkait pekerja anak ini (Boateng, 2017).

Permasalahan pekerja anak di tambang mika ini juga tidak luput dari perhatian organisasi lokal seperti Proyek Pekerja Anak Nasional atau dalam bahasa setempat disebut dengan *Bachpan Bachao Andolan* (BBA). BBA menjadi gerakan akar rumput lokal yang memiliki peranan cukup signifikan dalam permasalahan pekerja anak di tambang mika. BBA tidak secara total mengurangi angka pekerja anak, namun lebih kepada bagaimana memberdayakan para pekerja anak sehingga hak-hak mereka sebagai manusia yang masih di bawah umur tetap terpenuhi. Salah satu wujud pemenuhan hak pekerja anak tersebut adalah dengan didirikannya “Desa Ramah Anak” atau yang dalam bahasa setempat disebut Bal Mitra Gram (BMG) pada tahun 2001. Desa BMG disebut sebagai “ramah anak” dengan mengacu kepada tiga indikator, yakni pendidikan, kesehatan, dan keamanan atau perlindungan yang ketiganya adalah hak dasar anak-anak yang harus terpenuhi (Bliss, 2017). BBA memastikan agar paling tidak para pekerja anak tetap bisa mendapatkan pendidikan formal di sekolah. Hingga tahun 2014, BBA melalui Desa BMG telah menyelamatkan lebih dari 83.500 korban pekerja anak, perdagangan manusia, dan perbudakan dengan didirikannya 747 Desa BMG yang tersebar di berbagai wilayah, 604 infrastruktur sekolah, dan 23.053 anak mendapatkan akses pendidikan (Kailash Satyarthi Children's Foundation). Tindakan lainnya yang dilakukan oleh BBA dalam menanggulangi fenomena pekerja anak di tambang mika di India diantaranya adalah Kampanye India Bebas Pekerja Anak pada tahun 2012 dan Pekan Anak India yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun sejak 2008. Aksi-aksi dari BBA ini memperlihatkan adanya tindakan nyata yang memiliki dampak signifikan terhadap permasalahan pekerja anak. Namun demikian, perjuangan terkait permasalahan pekerja anak masih terus berlanjut dikarenakan permasalahan ini bukanlah permasalahan yang dapat lantas hilang dengan aksi-aksi, kebijakan, atau kampanye dari satu, dua, atau tiga pihak saja.

Sementara itu, Holzscheiter (2016) melihat adanya peran masyarakat sipil global sebagai representasi politik menurut teori Michael Saward dalam melindungi hak-hak anak, terutama para pekerja anak. Masyarakat sipil global memiliki *power*

untuk bekerja sama dengan aktor global lainnya dalam melindungi hak anak, terutama dalam penyediaan layanan profesional seperti terjemahan dan akses *database*. Tidak hanya dari sisi masyarakat sipil, organisasi atau lembaga baik nasional maupun internasional, tetapi dapat dilihat pula upaya yang dilakukan oleh negara untuk menanggulangi permasalahan pekerja anak ini. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa tidak hanya di India, pekerja anak seperti yang terdapat di tambang mika di India tersebar di negara-negara berkembang seperti Bangladesh, Cina, Nepal, Korea Utara, dan negara-negara Asia Tenggara dan Afrika, yang bekerja di berbagai sektor untuk memenuhi permintaan dari negara maju (Chelliah, 2017). Oleh karenanya permasalahan pekerja anak ini menjadi suatu permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama dari para aktor agar dapat menciptakan dunia yang lebih aman untuk anak-anak tumbuh dan berkembang sesuai usianya.

Dalam Konvensi Hak Anak atau *The Convention for the Rights of the Child* Pasal 32 telah disepakati bahwa anak-anak harus dilindungi dari eksploitasi secara ekonomi dan dari pekerjaan yang membahayakan mereka, menjauhkan mereka dari sekolah, dan beresiko melukai fisik, mental, atau moral mereka. Artinya, apapun pekerjaan yang dilakukan dan apapun tujuannya, apabila pekerjaan tersebut membahayakan keselamatan jiwa dan raga serta masa depan anak-anak maka anak-anak yang terlibat perlu untuk “diselamatkan”. Hal ini berhubungan dengan adanya faktor ekonomi yang melatarbelakangi pekerja anak dengan kuat, dimana anak-anak dipandang lebih baik disalurkan untuk bekerja sehingga dapat membantu kehidupan keluarga daripada bersekolah, misalnya. Faktor ekonomi ini seringkali menjadi faktor utama adanya fenomena pekerja anak di berbagai negara. Sedikit berbeda dengan India yang mengenal sistem kasta, maka keluarga-keluarga India yang menempati kasta-kasta terbawah dipaksa untuk bekerja dikarenakan status sosial mereka yang juga sudah terpinggirkan, sehingga masyarakat kasta terbawah di India kesulitan untuk mengusahakan perubahan kualitas hidup sehingga tidak perlu membiarkan anak-anak ikut bekerja demi membantu kebutuhan sehari-hari (Yuliani & Kurniasari, 2018). Unsur kasta ini juga menjadi salah satu faktor utama mengapa permasalahan pekerja anak di India sulit untuk ditanggulangi. Tidak seperti di Indonesia, misalnya, yang tidak menganut sistem kasta secara tradisi

sehingga pekerja anak lebih banyak dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi yang masih memungkinkan untuk dicari solusi guna menanggulangnya. Sementara sistem kasta seperti di India juga berkaitan dengan tradisi atau budaya, sehingga lebih sulit untuk didobrak guna menyelamatkan para pekerja anak.

Dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa fenomena pekerja anak di tambang mika di India merupakan permasalahan yang kompleks disebabkan oleh berbagai faktor sehingga belum ada aktor yang dapat secara signifikan menjadikan anak-anak berhenti menjadi penambang mika. Akan tetapi, bukan berarti upaya-upaya yang dilakukan oleh aktor-aktor sebelumnya dapat dikatakan gagal atau tidak berhasil. Melalui upaya-upaya mereka, diketahui terdapat perkembangan perlindungan pekerja anak dari tahun ke tahun sejak 2006, bahkan sempat terdapat pengurangan angka pekerja anak. Akan tetapi, kembali kepada faktor-faktor pendorong yang telah dijelaskan, terutama permasalahan ekonomi, sehingga pekerja anak masih dapat ditemui di tambang mika di India. Oleh karena itu, perjuangan menanggulangi fenomena pekerja anak di tambang mika di India perlu untuk terus dilanjutkan untuk memastikan anak-anak pekerja tambang mika mendapatkan hak-hak mereka sebagai manusia, yang diwujudkan dengan angka pekerja anak yang diupayakan menurun.

Oleh karena itu, RMI sebagai organisasi internasional hadir sebagai bagian lain dari upaya-upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh aktor-aktor sebelumnya. Kehadiran RMI tidak lantas menjadikan upaya dari para aktor sebelumnya berhenti, RMI justru menjadi wadah baru untuk para aktor tersebut bekerja sama didalamnya sehingga semakin meningkatkan upaya penanggulangan fenomena pekerja anak di tambang mika di India. Usia terbentuknya pun masih terbilang baru sehingga penulis ingin melihat bagaimana sebuah organisasi internasional yang baru berdiri—namun beranggotakan berbagai aktor dari berbagai latar belakang menjalankan peran sesuai dengan tujuannya, yakni mengupayakan rantai pasokan mika yang bertanggung jawab, bebas dari pekerja anak pada tahun 2030. Namun, penulis hanya akan berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan RMI sejak tahun 2018 hingga 2019. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 yang membuat tatanan dunia berubah dan seluruh aktivitas masyarakat dunia terhambat, tidak terkecuali di India,

sehingga menyebabkan beberapa perbedaan kondisi lokasi penelitian yang berdampak pula pada upaya-upaya yang dilakukan RMI dibandingkan dengan era sebelum terjadinya pandemi. Dengan demikian, terlihat perbedaan dalam hal lokasi penelitian, yaitu di tambang mika yang ada di India, serta pada objek penelitian, yakni peran *Responsible Mica Initiative* (RMI) sebagai organisasi internasional dalam menanggulangi fenomena pekerja anak di tambang mika di India selama periode 2018-2019.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang fenomena pekerja anak yang terjadi di tambang mika India, penulis akan berusaha menjawab pertanyaan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu: *Bagaimana peran Responsible Mica Initiative(RMI) untuk menanggulangi permasalahan pekerja anak di tambang mika di India?*

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Praktis:

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam proses pembuatan kebijakan oleh para aktor global, terutama organisasi internasional seperti RMI dalam menanggulangi permasalahan pekerja anak di tambang mika India.

b. Tujuan Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan mengenai adanya isu keamanan manusia dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia—dalam hal ini hak anak-anak untuk tidak bekerja di usia mereka.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

a. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pentingnya peran setiap aktor global, dalam hal ini organisasi internasional, untuk memerangi fenomena pekerja anak, terutama pada bidang-bidang kerja yang dapat

mengancam keselamatan anak seperti tambang mika. Dengan demikian, aktor-aktor lainnya seperti pihak swasta, akademisi, dan masyarakat secara umum baik sebagai produsen maupun konsumen akan lebih bijak dalam memproduksi dan menggunakan produk-produk yang mengandung mika.

b. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya sebagai referensi, sehingga menambah wawasan dalam bidang ilmu Hubungan Internasional.

I.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi kedalam beberapa bagian sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang ingin dijawab, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Rumusan Masalah
 - 1.3 Tujuan Penelitian
 - 1.4 Manfaat Penelitian
 - 1.5 Sistematika Penulisan
- b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi konsep-konsep dan teori yang akan mendukung penulis dalam menganalisis permasalahan seperti yang telah dijelaskan dalam BAB I PENDAHULUAN. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah teori mengenai *International Non-Governmental Organization* (INGO) sebagai pisau analisis untuk menghasilkan jawaban dari pertanyaan penelitian.
 - II.1 Konsep dan Teori
 - II.1.1 *Transnational Advocacy Network*
 - II.1.2 Pekerja Anak
 - II.2 Kerangka Pemikiran
- c. BAB III METODE PENELITIAN akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis, yakni objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tabel rencana

waktu penelitian sebagai acuan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

III.1 Objek Penelitian

III.2 Jenis Penelitian

III.3 Teknik Pengumpulan Data

III.4 Sumber Data

III.5 Teknik Analisis Data

- d. BAB IV FENOMENA PEKERJA ANAK DI TAMBANG MIKA INDIA akan menjelaskan mengenai adanya fenomena pekerja anak-anak yang bekerja di penambangan mika India karena desakan finansial, yang dari sanalah mayoritas konsumsi mika dunia yang tersebar di berbagai industri terutama industri kecantikan berasal.

IV.1 Fenomena Pekerja Anak pada Sektor Pertambangan di India

IV.2 Pekerja Anak dan Faktor Pendorong Anak-Anak Bekerja di Tambang Mika di India

IV.3 Bentuk-Bentuk Pelanggaran terhadap Hak Anak sebagai Pekerja di Tambang Mika di India

IV.3.1 Bentuk Pelanggaran Hak Anak dalam Konteks Hukum Nasional India

IV.3.2 Bentuk Pelanggaran Hak Anak dalam Konteks Hukum Internasional

- e. BAB V PERAN *RESPONSIBLE MICA INITIATIVE* (RMI) DALAM MENANGGULANGI PEKERJA ANAK DI TAMBANG MIKA INDIA akan menjelaskan mengenai kontribusi RMI sebagai organisasi internasional non-profit yang beranggotakan perusahaan-perusahaan multinasional sebagai konsumen mika sekaligus produsen dari produk-produk yang mengandung mika, terhadap permasalahan pekerja anak di tambang mika India, yang merupakan pemasok mika bagi perusahaan-perusahaan ini.

V.1 *Responsible Mica Initiative* (RMI)

V.2 Peran *Responsible Mica Initiative* (RMI)

V.2.1 Menyediakan Lingkungan Kerja yang Bertanggung Jawab

V.2.2 Pemberdayaan Masyarakat

V.2.3 Penetapan Kerangka Hukum

V.2.4 Bekerja Sama dengan Aktor Global Lainnya

- f. BAB VI SIMPULAN DAN SARAN berisi argumen-argumen inti yang menjawab rumusan masalah penelitian ini, yang penulis dapatkan dari data-data pendukung penelitian ini dan dirangkum sehingga dapat menjelaskan secara singkat namun jelas keseluruhan isi penelitian. Di samping itu, saran akan berisi usulan-usulan yang direkomendasikan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya.

VI.1 Simpulan

VI.2 Saran

- a. Saran Praktis
 - b. Saran Teoritis
- g. DAFTAR PUSTAKA berisi berbagai referensi baik buku, jurnal, media, dan lain-lain yang mendukung penulis dalam penelitian ini.